



Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak

BUKU AJAR  
**AKUNTANSI  
KEUANGAN  
SYARIAH**

BUKU AJAR  
**AKUNTANSI  
KEUANGAN  
SYARIAH**

**Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak.**



**Buku Ajar Akuntansi Keuangan Syariah**

Indramayu © 2025 PT. Adab Indonesia

Penulis: Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak.

Editor: Ummu Tasyiah Arsa

Desain Cover : Difiyani Puspitasari

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh **PT. Adab Indonesia**

Anggota IKAPI : 514/JBA/2024

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://adabindonesiagrup.com>

Referensi | Non Fiksi | R/D

viii + 86 hlm. 15,5 x 23 cm

No. ISBN : 978-634-235-150-5

No. E-ISBN : 978-634-235-151-2 (PDF)

Cetakan Pertama, April 2025

Edisi Digital, April 2025



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

*All right reserved*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan buku ajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah. Buku ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilengkapi dengan latihan soal untuk mempermudah pemahaman mahasiswa terkait dengan materi Akuntansi Keuangan Syariah.

Buku ini hadir untuk menelusuri jejak perkembangan Akuntansi Syariah, membuka tabir perbedaannya yang mendasar dengan Akuntansi Konvensional sebagai bab pembuka. Selanjutnya, kita akan menyelami beragam transaksi Syariah yang menjadi ruh bagi Lembaga Keuangan Syariah. Perjalanan kita berlanjut pada bahasan mendalam mengenai Asuransi Syariah dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterjemahkan dalam praktik Akuntansi Asuransi Syariah.

Tidak berhenti di sana, buku ini juga akan memaparkan dinamika Pasar Modal Syariah serta kekhasan Akuntansi Multifinance Syariah. Kita akan menyingkap operasional Koperasi Syariah dan bagaimana Akuntansinya dijalankan, diikuti dengan pemahaman tentang Akuntansi Pegadaian Syariah. Lebih jauh lagi, buku ini akan mengupas Akuntansi Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAZIS), serta menyajikan studi kasus komprehensif mengenai Akuntansi Badan Wakaf dalam dua bab yang mendalam. Dengan cakupan yang luas ini, diharapkan buku ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai Akuntansi Syariah dalam berbagai entitasnya.

Kami menyadari bahwa buku ajar Akuntansi Keuangan Syariah yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Penulis menyadari apabila dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kesempatan, membantu, memotivasi serta menginspirasi kami, dalam penyusunan buku ajar Akuntansi Keuangan Syariah ini.

**Jakarta, April 2025**

**Penulis**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>

<b>BAB I</b>	<b>PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH DAN PERBEDAAN AKUNTANSI SYARIAH DENGAN AKUNTANSI KONVENSIONAL .....</b>	<b>1</b>
	A. Sejarah Perumusan Akuntansi Keuangan Syariah.....	3
	B. AAOIFI Sebagai International Standard Setter of Sharia'a Financial Accounting.....	3
	C. Tujuan Akuntansi Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah .....	4
	D. Tujuan Umum Akuntansi Keuangan.....	4
	E. Batasan Informasi yang disediakan oleh Akuntansi Keuangan.....	5
	F. Pentingnya Penyusunan Akuntansi Keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Arti penting Penetapan Tujuan .....	6
	G. Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah .....	6
	H. Pengguna Utama Laporan Keuangan.....	6
	I. Informasi yang Umum Dibutuhkan oleh Pengguna-pengguna Laporan Keuangan.....	7

J.	Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah .....	7
K.	Tujuan Laporan Keuangan Syariah .....	8

**BAB II      TRANSAKSI SYARIAH PADA LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH..... 9**

A.	Regulasi Undang-Undang.....	11
B.	Pengertian LKS.....	11
C.	Dewan Syariah Nasional.....	11
D.	Ruang Lingkup LKS.....	12
E.	Fungsi Lembaga Keuangan .....	12
F.	Jenis Lembaga Keuangan Syariah.....	12
G.	Prinsip-Prinsip LKS .....	13
H.	Transaksi Syariah.....	13
I.	Prinsip Transaksi Syariah.....	13
J.	Media Transaksi Syariah.....	13

**BAB III     ASURANSI SYARIAH..... 15**

A.	Pengertian Asuransi Syariah.....	17
B.	Sejarah Asuransi Syariah.....	17
C.	Prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	18
D.	Akad dalam Asuransi Syariah.....	20
E.	Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	21

**BAB IV     AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH ..... 23**

A.	Akuntansi untuk Asuransi Syariah.....	25
B.	Pengakuan Beban.....	25
C.	Penyajian Laporan Keuangan Neraca .....	26
D.	Laporan Laba Rugi .....	26
E.	Catatan atas Laporan Keuangan.....	26

**BAB V      PASAR MODAL SYARIAH ..... 27**

A.	Pengertian Pasar Modal Syariah .....	29
----	--------------------------------------	----

	B. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah .....	29
	C. Pihak-Pihak dalam Pasar Modal Syariah.....	31
	D. Dasar Hukum.....	32
	E. Karakteristik Sukuk.....	32
	F. Jenis Sukuk.....	32
<b>BAB VI</b>	<b>AKUNTANSI MULTIFINANCE SYARIAH .....</b>	<b>35</b>
	A. Pengertian Akuntansi Multifinance Syariah.....	37
	B. Tujuan dan Manfaat Multifinance .....	38
	C. Dasar Hukum Akuntansi Multifinance Syariah .....	38
	D. Prinsip Dasar Akuntansi Multifinance Syariah .....	39
	E. Produk Multifinance Syariah .....	40
<b>BAB VII</b>	<b>KOPERASI SYARIAH.....</b>	<b>45</b>
	A. Pengertian Koperasi Syariah.....	47
	B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi.....	47
	C. Model Bisnis Koperasi Syariah.....	48
	D. Keunggulan Koperasi Syariah .....	50
<b>BAB VIII</b>	<b>AKUNTANSI KOPERASI SYARIAH .....</b>	<b>53</b>
	A. Akuntansi Koperasi Syariah.....	55
	B. PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....	56
	C. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah.....	56
	D. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.....	57
	E. Unsur Laporan Keuangan Entitas Syariah .....	57
<b>BAB IX</b>	<b>AKUNTANSI PEGADAIAN SYARIAH .....</b>	<b>59</b>
	A. Pengertian Pegadaian Syariah .....	61
	B. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	61
	C. Mekanisme .....	62
	D. Rukun Gadai .....	63
	E. Syarat Gadai Syariah.....	63

<b>BAB X</b>	<b>AKUNTANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH (LAZIS).....</b>	<b>65</b>
	A. Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dan Akuntansi ZIS.....	67
	B. Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 .....	69
	C. Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109).....	70
<b>BAB XI</b>	<b>AKUNTANSI BADAN WAKAF COMPREHENSIVE</b>	
	<b>CASE 1.....</b>	<b>75</b>
	A. Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah.....	77
	B. Produk dan Jasa Bank Syariah .....	77
	C. Unsur Laporan Keuangan Bank Syariah.....	77
	D. Komponen Laporan Keuangan Syariah.....	78
	E. Laporan Keuangan Syariah .....	78
	F. Neraca Bank Syariah.....	79
	G. Laporan Laba Rugi .....	79
<b>BAB XII</b>	<b>AKUNTANSI BADAN WAKAF COMPREHENSIVE</b>	
	<b>CASE 2.....</b>	<b>81</b>
	A. Pencatatan Transaksi Pembiayaan Murabahah.....	83
	B. Pencatatan Transaksi Pembiayaan Mudharabah .....	83
	C. Laporan Keuangan Syariah (Neraca).....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# **BAB I**

## **PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH DAN PERBEDAAN AKUNTANSI SYARIAH DENGAN AKUNTANSI KONVENSIONAL**



## Pokok Bahasan

- A. Sejarah Perumusan Akuntansi Keuangan Syariah
- B. AAOIFI Sebagai International Standard Setter of Shari'a Financial Accounting
- C. Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
- D. Tujuan Umum Akuntansi Keuangan
- E. Batasan Informasi yang Disediakan Oleh Akuntansi Keuangan
- F. Pentingnya Penyusunan Akuntansi Keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Arti penting Penetapan Tujuan
- G. Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
- H. Pengguna Utama Laporan Keuangan
- I. Informasi yang Umum Dibutuhkan oleh Pengguna-pengguna Laporan Keuangan
- J. Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
- K. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

## **A. Sejarah Perumusan Akuntansi Keuangan Syariah**

- Pengembangan Standar Akuntansi Keuangan Bank Syariah telah dimulai sejak tahun 1987 → IRTI-IDB (Islamic Research and Training Institute of The Islamic Development Bank).
- Hasil dari penelitian-penelitian dan diskusi-diskusi mengenai hal tersebut adalah pembentukan the Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institutions (the Organization) pada 1 Safar 1410 H/ 26 Februari 1990
- Organisasi ini terdaftar sebagai organisasi nirlaba yang berdomisili di Manama, Ibukota Negara Bahrain pada 11 Ramadhan 1411 H/27 Maret 1991.

## **B. AAOIFI Sebagai International Standard Setter of Sharia'a Financial Accounting**

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjadi organisasi nirlaba internasional yang memiliki kompetensi untuk menyusun standar-standar akuntansi keuangan dan auditing untuk Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di dunia (AAOIFI, 2002).

Tujuannya adalah:

1. mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan;
2. menyamakan pemikiran di bidang akuntansi dan auditing yang relevan bagi lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, publikasi jurnal yang merupakan hasil riset;
3. menyajikan, mengumumkan, dan menginterpretasikan standar-standar akuntansi dan auditing bagi lembaga-lembaga keuangan syariah;
4. mereview dan mengamandemen standar-standar akuntansi dan auditing bagi lembaga-lembaga keuangan syariah.

### **C. Tujuan Akuntansi Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah**

Allah berfirman dalam Surat Al Anbiyaa': 47:

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.

Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban.

Akuntansi keuangan dalam Islam seharusnya fokus pada upaya menampilkan penyajian wajar posisi keuangan suatu entitas dan hasil kegiatan usahanya, dalam hal menggambarkan tentang mana yang halal dan mana yang haram.

Akuntansi Keuangan dalam Islam memiliki tujuan bahwa seorang Akuntan Keuangan Islam seharusnya memperhatikan dan mematuhi ketentuan Syariah. Dia seharusnya tidak memasuki wilayah pembahasan ini tanpa pemahaman yang jelas mengenai akuntansi keuangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah: 282 yang artinya: " ...dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar".

Khalifah Umar bin Al Khatab meminta penjual yang ada di pasar untuk memberitahukan tentang barang-barang yang halal dan haram. Beliau berkata bahwa: "Tidak seorang pun diperbolehkan berjualan di pasar ini sampai dia mengetahui banyak tentang ilmu agama atau dia akan masuk secara sukarela atau terpaksa ke dalam transaksi ribawi yang luar biasa tinggi.

### **D. Tujuan Umum Akuntansi Keuangan**

Tujuan utama akuntansi menurut Soemarso (2018:5) adalah Menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari satu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Satria & Fatmawati, 2021). Tujuan utama dari

akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi, melalui laporan berkala berkaitan dengan laporan posisi keuangan entitas, hasil operasi serta arus kasnya, untuk memudahkan pengguna laporan keuangan tersebut dalam pembuatan keputusan.

Akuntansi keuangan juga menyediakan informasi yang penting untuk mendorong pengelola (management) suatu entitas dapat memanfaatkan sumber daya ekonomik yang dimiliki secara lebih terarah.

### **E. Batasan Informasi yang disediakan oleh Akuntansi Keuangan**

1. Batasan yang dihasilkan dari proses alamiah akuntansi keuangan
  - » Fokus pada pengukuran dampak keuangan yang terjadi dan kejadian lain yang mempengaruhi posisi keuangan, hasil operasi entitas maupun arus kasnya.
  - » Tidak dapat membedakan, melalui prosesnya, antara kinerja suatu entitas dan kinerja manajemennya.
  - » Informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan bersifat historis yang bisa memiliki kemungkinan untuk digunakan dalam memprediksi kondisi keuangan di masa yang akan datang
  - » kemampuan memperkirakan pengaruh keuangan atas transaksi yang terjadi
  
2. Batasan yang dihasilkan dari pertimbangan biaya dan manfaat yang diperoleh  
Informasi yang dihasilkan akuntansi keuangan membutuhkan biaya untuk mempersiapkannya, penyajian, dan biaya-biaya habis pakai lainnya.

**F. Pentingnya Penyusunan Akuntansi Keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Arti penting Penetapan Tujuan**

1. Persamaan: Penyediaan informasi akuntansi /Informasi keuangan
2. Perbedaan:
  - » Prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam semua aspek keuangan dan aspek lain yang terkait
  - » Fungsi dari Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
  - » Bank dan Lembaga Keuangan Syariah tidak menggunakan bunga dalam investasi dan transaksi keuangannya

**G. Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**

- Menggunakan pendekatan dengan membangun tujuan tujuan prinsip-prinsip syariah untuk kemudian mempertimbangkan tujuan yang telah disusun dikaitkan dengan praktik praktik akuntansi konvensional.
- Menyusun tujuan dengan menyesuaikan praktik akuntansi konvensional untuk kemudian dilakukan testing dengan membandingkan prinsip-prinsip syariah (bertentangan atau tidak)

**H. Pengguna Utama Laporan Keuangan**

- Investor: Pemegang saham dan pemegang rekening investasi,
- Kreditor,
- Nasabah penabung,
- Pihak yang berhutang,
- Karyawan Perbankan Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan lain,
- Pihak lain yang memiliki hubungan dengan Perbankan Syariah dalam urusan-urusan tertentu

## **I. Informasi yang Umum Dibutuhkan oleh Pengguna-pengguna Laporan Keuangan**

1. Informasi yang mampu mendorong Perbankan Syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam semua hal,
2. Informasi yang membantu untuk mengevaluasi kemampuan Perbankan Syariah dalam:
  - » Penggunaan sumber daya ekonomi untuk meningkat nilai entitas pada suatu tingkat nilai yang rasional
  - » Pemeliharaan likuiditas
3. Informasi yang dapat membantu dalam mengevaluasi hubungan antara karyawan dan bank serta masa depan mereka bersama bank

## **J. Tujuan Akuntansi Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**

- Menentukan hak dan kewajiban semua pihak, termasuk hak dan kewajiban yang dihasilkan dari proses transaksi yang tidak lengkap dan kejadian lainwan dan bank serta masa depan mereka bersama bank.
- Memberikan kontribusi untuk menjaga aset-aset Perbankan Syariah, hak haknya, dan hak-hak pihak lain dengan cara yang wajar.
- Memberikan kontribusi dan peningkatan kerja manajerial dan kemampuan produktif Perbankan Syariah serta mendorong kepatuhan terhadap tujuan dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan.
- Menyediakan, melalui laporan keuangan, informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan, dan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berdasar berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan Perbankan Syariah.

## **K. Tujuan Laporan Keuangan Syariah**

### **SFA Nomor 1 AAOIFI (2002)**

- Informasi tentang kepatuhan Perbankan Syariah terhadap ketentuan Syariah Islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun
- Informasi tentang sumber daya economic Perbankan Syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait
- Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban Zakat dari dana-dana depositor Perbankan Syariah serta tujuan-tujuan dimana Zakat tersebut akan didistribusikan
- Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan Perbankan Syariah
- Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban Perbankan Syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar
- Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial Perbankan Syariah.

### **Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 1**

- Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi
- Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat ber-harga atau pinjaman-pinjaman
- Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan

# **BAB II**

## **TRANSAKSI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**



### **Pokok Bahasan**

- A. Regulasi Undang-Undang
- B. Pengertian LKS
- C. Dewan Syariah Nasional
- D. Ruang Lingkup LKS
- E. Fungsi Lembaga Keuangan
- F. Jenis Lembaga Keuangan Syariah
- G. Prinsip-Prinsip LKS
- H. Transaksi Syariah
- I. Prinsip Transaksi Syariah
- J. Media Transaksi Syariah

## **A. Regulasi Undang-Undang**

UU No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional Maupun Syariah adalah:

- Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari Masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke Masyarakat.
- Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan
- Lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pension penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran, dan transfer dana.

## **B. Pengertian LKS**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll yang berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional. lembaga keuangan syariah beroperasi dengan tujuan membangun sistem keuangan yang adil dan transparan (Mubyarto & Mutia, 2024).

## **C. Dewan Syariah Nasional**

MUI -> Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional:

1. Para Ulama
2. Para Praktisi
3. Para Ahli Bidang Muamalah Syariah
  - » Menumbuhkembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian

- » Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- » Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- » Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

#### **D. Ruang Lingkup LKS**

Peranan LKS

1. Pengalihan aset (assets transmutation)
2. Likuiditas (liquidity)
3. Realokasi pendapatan (income reallocation)
4. Transaksi (transaction)

Secara umum, peranan LKS adalah sebagai lembaga Intermediasi Keuangan

#### **E. Fungsi Lembaga Keuangan**

1. Jasa-jasa penyedia finansial (fungsi Tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi tranmutasi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan/kredit, fungsi pembayaran, fungsi diversifikasi resiko, fungsi manajemen portofolion, fungsi kebijakan)
2. Kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan
3. Kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter
4. Kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial

#### **F. Jenis Lembaga Keuangan Syariah**

1. Bank : bank umum syariah, unit syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)
2. Non bank : pegadaian, asuransi, pasar modal (saham dan obligasi), reksadana, MLM, pasar uang, DPLK, kartu kredit, BMT, dll

## **G. Prinsip-Prinsip LKS**

1. Prinsip At Ta'wun 'ala al-Birri wa at-Taqwa (saling membantu di atas kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala) “.. dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..” (QS 5:2)
2. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi Masyarakat umum: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..” (QS 4:29)

## **H. Transaksi Syariah**

Transaksi adalah suatu kejadian yang mengubah posisi harta, utang, atau kepemilikan berdasarkan pada hukum – hukum Islam.

## **I. Prinsip Transaksi Syariah**

1. Persaudaraan (Ukhuwah)
2. Keadilan ('adalah)
3. Kemaslahatan (Maslahah)
4. Keseimbangan (Tawazun)
5. Universalisme (Syumuliyah)

## **J. Media Transaksi Syariah**

Akad:

1. Mudharabah
2. Musyarakah
3. Ijarah
4. Bai'
5. Murabahah, dll



# **BAB III**

## **ASURANSI SYARIAH**



### **Pokok Bahasan**

- A. Pengertian Asuransi Syariah
- B. Sejarah Asuransi Syariah
- C. Prinsip Dasar Asuransi Syariah
- D. Akad Dalam Asuransi Syariah
- E. Dasar Hukum Asuransi Syariah

## **A. Pengertian Asuransi Syariah**

Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong - menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia, asuransi syariah juga dikenal dengan istilah takaful. Kata ini berasal dari kata takafala-yatafa'alu yang artinya saling menjamin atau menanggung (Safira et al., 2021). Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, Dimana para peserta akan menghibahkan Sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja.

## **B. Sejarah Asuransi Syariah**

Pada zaman nabi Muhammad SAW, konsep asuransi syariah sudah dikenal dengan sebutan Al-Aqila. Saat itu suku arab terdiri atas berbagai suku besar dan kecil. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah keturunan suku qurais, salah satu suku terbesar. Menurut Dictionary of islam, yang ditulis Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, sebagai kompensasi keluarga terdekat si pembunuh akan membayar sejumlah uang darah atau diyat kepada kepada qurban.

Al-Aqil adalah denda, sedangkan makna Al'aqil adalah orang yang membayar denada. Beberapa ketentuan sistem Aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial dituangkan oleh nabi Muhammad SAW dalam piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah nabi hijrah ke Madinah. Dalam pasal 3 konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan mengenai keselamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika

tawanan tertahan oleh musuh karena, pihak dari tawanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskannya.

### C. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

1. Tolong-menolong (*Ta'awun*): Inilah prinsip utama asuransi jiwa syariah: tolong-menolong atau *ta'awun*. Dalam asuransi jiwa syariah, terjadi tolong-menolong antar Peserta dan tentunya pihak pengelola asuransi. Di saat seorang Peserta diterpa risiko, maka Peserta lain memberikan pertolongan melalui dana yang telah disetorkannya. Hal yang sama akan terjadi saat Peserta yang sudah membantu terkena risiko, maka Peserta lain pun akan memberikan bantuan.
2. Adil: Prinsip asuransi jiwa syariah yang satu ini berarti seluruh pihak yang terlibat berhak memiliki hak dan kewajiban secara adil. Itu berarti, tidak ada pihak yang merasa dirugikan selama proses pengelolaan asuransi berlangsung.
3. Amanah: Amanah berarti dapat dipercaya. Hal ini berlaku untuk perusahaan sekaligus Peserta. Pihak perusahaan asuransi harus bisa mengelola dana asuransi secara jujur. Sementara itu, Peserta juga harus mengajukan klaim dengan sejujur mungkin.
4. Kerelaan (*Ridha*): Kerelaan atau *ridha* menunjukkan kesediaan Peserta asuransi untuk bersama-sama menghibahkan sebagian dana untuk menolong sesama dalam bentuk dana *tabarru'*. Para Peserta juga setuju untuk memberikan sejumlah upah untuk perusahaan asuransi untuk mengelola dana *tabarru'* tersebut.
5. Kepercayaan: Prinsip asuransi jiwa syariah berikutnya adalah kepercayaan. Baik Peserta maupun pengelola harus saling percaya. Peserta harus percaya bahwa kontribusi yang disetorkan akan dikelola sebaik dan seadil mungkin. Sedangkan, pengelola harus percaya bahwa Peserta

- mengajukan klaim sebenar-benarnya.
6. Terbebas dari riba: Riba adalah bunga yang muncul setelah sejumlah uang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Dalam syariat Islam, hal tersebut dilarang karena bukan merupakan suatu hak dan harus di jauhi. Asuransi jiwa syariah menerapkan akad *mudharabah* atau bagi hasil sehingga tidak terdapat riba.
  7. Terbebas dari perjudian: Masih ada pandangan pada asuransi ada pihak yang mendapatkan klaim dianggap sebagai pihak yang menang karena mendapatkan manfaat dan yang tidak mendapatkan klaim sebagai pihak yang kalah. Dalam asuransi jiwa syariah hal ini tidak terjadi karena konsep asuransi jiwa syariah berdasarkan tolong menolong. Pihak yang mendapatkan klaim akan terbantu oleh peserta yang lain, sedangkan kontribusi yang dibayarkan pihak yang tidak mendapat klaim tidak akan hangus dan tetap berada di dana *tabarru'* untuk terus membantu dirinya atau peserta lain bila terjadi risiko.
  8. Menghindari ketidakpastian (*Gharar*): Dalam syariah Islam suatu transaksi jual beli harus memastikan salah satunya adalah kapan benda atau jasa yang dibeli diberikan. Dalam asuransi, kita tidak dapat memastikan suatu risiko akan terjadi. Konsep asuransi jiwa syariah tidak berdasarkan akad jual beli, melainkan akad tolong menolong. Dengan akad tolong menolong, *gharar* dapat dihindarkan.
  9. Akad sesuai syariat Islam: Terakhir, seluruh mekanisme dan operasional asuransi jiwa syariah dibuat dengan menerapkan kaidah-kaidah dalam syariat Islam. Untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam, akad harus selaras dengan Fatwa DSN MUI dan juga disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Seluruh produk asuransi jiwa syariah juga telah disetujui oleh OJK IKNB Syariah. Untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam, akad harus

selaras dengan Fatwa DSN MUI dan juga disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Seluruh produk asuransi jiwa syariah juga telah disetujui oleh OJK IKNB Syariah

#### **D. Akad dalam Asuransi Syariah**

##### **1. Akad Tabarru**

Tabarru merupakan akad yang mendasari konsep hibah atau tolong menolong dalam asuransi syariah. Prinsip yang mendasari akad ini adalah saling tolong menolong dan bantu membantu di antara peserta asuransi.

Selain itu, dengan akad ini, perusahaan asuransi mewujudkan konsep kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat.

Pada akad tabarru, peserta asuransi setuju untuk menyisihkan sebagian premi sebagai dana sosial yang akan digunakan untuk membayar klaim tertanggung yang mengalami risiko.

Nantinya dana tabarru' digunakan untuk membantu sesama yang mengalami risiko dan membutuhkan bantuan.

##### **2. Akad Tijarah**

Selanjutnya ada akad tijarah yang mendasari jual beli barang atau jasa dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam asuransi syariah, akad tijarah dapat digunakan untuk menjual produk-produk tambahan seperti investasi, tabungan, atau pendidikan.

Dengan akad ini, peserta asuransi mendapatkan fleksibilitas untuk memilih produk-produk tambahan sesuai kebutuhan dan tujuan finansial. Alhasil dapat menciptakan kerja sama yang adil dan menghindari unsur riba.

Peserta asuransi mendapatkan manfaat dari produk-produk yang dibeli, seperti bagi hasil, dividen, atau keuntungan investasi.

### 3. Wakalah bil Ujah

*Wakalah bil Ujah* adalah akad yang menunjuk seseorang sebagai wakil untuk mengelola dana sosial yang berasal dari premi tabarru'. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil yang mendapatkan imbalan berupa biaya administrasi, akuisisi, dan operasional.

Tujuan akad ini untuk mengatur hubungan antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Dengan akad ini juga dapat memastikan dana sosial dikelola dengan transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Perusahaan asuransi hanya mendapatkan imbalan yang telah disepakati, tidak memiliki hak penuh atas dana premi.

### 4. Mudharabah Musytarakah

Pengertian *Mudharabah Musytarakah* adalah akad kerja sama dalam usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam asuransi syariah, akad ini dapat digunakan untuk mengatur pembagian keuntungan dari hasil investasi dana premi tijarah. Secara tak langsung, akad ini membantu menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan bisnis.

Peserta asuransi dan perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.

## E. Dasar Hukum Asuransi Syariah

### 1. Hukum asuransi syariah dalam agama Islam dan sesuai Alquran

Dalam Alquran dan Hadits, hukum asuransi berbasis syariah dan penerapannya terdapat dalam beberapa ayat, yaitu:

- » Al Maidah 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

- » An Nisaa 9: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka."
- » HR Muslim dari Abu Hurairah: "Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat."

## 2. Hukum asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada awalnya, hukum asuransi konvensional bertentangan dengan syariat Islam. Hingga akhirnya pada 2001, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi berbasis syariah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Adapun fatwa MUI yang menegaskan kehalalan asuransi syariah antara lain:

- » Fatwa No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- » Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
- » Fatwa No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
- » Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi Syariah

# **BAB IV**

## **AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH**



### **Pokok Bahasan**

- A. Akuntansi Untuk Asuransi Syariah
- B. Pengakuan Beban
- C. Penyajian Laporan Keuangan Neraca
- D. Laporan Laba Rugi
- E. Catatan Atas Laporan Keuangan

## **A. Akuntansi untuk Asuransi Syariah**

Dalam akuntansi asuransi syariah belum diatur secara khusus dalam PSAK sebagaimana akuntansi perbankan syariah yang sudah diatur dengan keluarnya PSAK No. 59. oleh karena itu berlaku prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, terutama PSAK No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi jiwa.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

1. Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
2. Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (deposit method) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

## **B. Pengakuan Beban**

Klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan, meliputi klaim yang disetujui (settled claim), klaim dalam proses penyelesaian (outstanding claims), klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim (claim settlement expenses), diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. Jumlah klaim dalam penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

### **C. Penyajian Laporan Keuangan Neraca**

Dalam penyajian Neraca, Aktiva, dan Kewajiban tidak dikelompokan berdasarkan lancar dan tidak lancar ( unclassified) tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada tertanggung. Dengan demikian laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.

Aktiva disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama diikuti akun akun aktiva yang lain disajikan berdasarkan urutanlikuiditas.

Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban kepada tertanggung pada urutan pertama dan diikuti oleh akun - akun kewajiban yang lain dan sebelum ekuitas.

### **D. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dan beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya (Siregar M, 2019). Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk multiple step. Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa, sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi asuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi asuransi disajikan sebagai pengurangan premi bruto.

Bagian reasuradur atas klaim yang akan disetujui dan atau dibayar, dan estimasi bagian reasuradur atas klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, disajikan sebagai pengurang beban klaim.

Komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi merupakan pengurang beban komisi. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

### **E. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan keuangan meliputi pengungkapan sebagaimana ditentukan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan lain seperti yang ditentukan dalam paragraf 45 PSAK No. 28.

# **BAB V**

## **PASAR MODAL SYARIAH**



### **Pokok Bahasan**

- A. Pengertian Pasar Modal Syariah
- B. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah
- C. Pihak-Pihak Dalam Pasar Modal Syariah
- D. Dasar Hukum
- E. Karakteristik Sukuk
- F. Jenis Sukuk

## A. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam yang semakin kompleks dan dinamis (Atikah & Sayudin, 2024). Pasar Modal Syariah adalah segmen dari pasar modal konvensional yang mengoperasikan instrumen-instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasar Modal Syariah mencakup seluruh instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, termasuk saham Syariah, sukuk, reksa dana Syariah, dan produk-produk keuangan lainnya.

Dengan mengusung konsep universal, pasar modal Syariah berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi pemodal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, baik pada produk maupun mekanisme transaksinya.

Pasar modal Syariah memiliki pedoman umum yang telah diatur dalam fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Aturan pasar modal pada fatwa ini mencakup prinsip-prinsip Syariah di bidang pasar modal, emiten, jenis efek Syariah, hingga transaksi efek.

Fatwa ini hadir dengan dasar perkembangan ekonomi negara tidak terlepas dari perkembangan pasar modal. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia memerlukan pedoman Pasar Modal yang aktivitasnya sesuai dengan prinsip Syariah.

## B. Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syariah

### 1. Larangan Riba

Larangan *riba* adalah salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi Syariah. *Riba* secara harfiah berarti "pertambahan" atau "peningkatan," tetapi dalam konteks ekonomi, dia mengacu pada bunga atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang.

Dalam pasar modal Syariah, larangan *riba* diterjemahkan

sebagai larangan memperoleh atau membayar bunga pada investasi atau pembiayaan. Oleh karena itu, instrumen-instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan dari bunga, seperti obligasi konvensional, dihindari dalam pasar modal Syariah. Sebagai gantinya, pasar modal Syariah menggunakan instrumen keuangan seperti sukuk yang tidak mengandung unsur bunga.

## **2. Larangan *Maisir***

*Maisir* merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi dalam ekonomi. Dalam pasar modal Syariah, larangan *maisir* menghindari spekulasi berlebihan dan investasi yang didasarkan pada keberuntungan semata. Aktivitas seperti perdagangan berjangka (*futures*) dan opsi (*options*), yang memiliki unsur spekulatif yang tinggi, dihindari.

Sebaliknya, investasi dalam pasar modal Syariah didasarkan pada analisis fundamental yang lebih mendalam dan pertimbangan yang lebih hati-hati terhadap nilai intrinsik suatu aset atau saham.

## **3. Larangan *Gharar***

*Gharar* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Dalam pasar modal Syariah, larangan *gharar* berarti transaksi harus transparan dan jelas, tanpa adanya unsur ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi yang melibatkan *gharar*, seperti kontrak yang tidak jelas atau mengandung unsur ketidakpastian berlebihan, dihindari dalam pasar modal Syariah.

Misalnya, dalam investasi saham Syariah, informasi tentang perusahaan harus transparan dan tersedia untuk investor. Kontrak saham Syariah juga harus mengikuti prinsip-prinsip kejelasan dan kepastian.

#### 4. Larangan Investasi dalam Usaha Haram

Pasar modal Syariah memproteksi nilai-nilai moral dan etika Islam dengan melarang investasi dalam usaha-usaha yang dianggap haram atau bertentangan dengan ajaran Islam. Ini mencakup investasi dalam sektor-sektor seperti alkohol, perjudian, tembakau, dan makanan yang tidak halal.

Investasi dalam usaha haram dianggap sebagai mendukung aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga harus dihindari dalam pasar modal Syariah. Sebaliknya, pasar modal Syariah mendorong investasi dalam sektor-sektor yang halal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta perkembangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

### C. Pihak-Pihak dalam Pasar Modal Syariah

#### 1. Emittent

*Emittent* adalah perusahaan atau entitas yang menerbitkan instrumen investasi Syariah, seperti saham Syariah atau sukuk. *Emittent* harus memastikan bahwa bisnis mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sebelum menerbitkan instrumen keuangan.

#### 2. Investor

Investor adalah individu atau entitas yang berinvestasi dalam instrumen investasi Syariah. Mereka mencari peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik.

#### 3. Perusahaan Sekuritas Syariah

Perusahaan sekuritas Syariah adalah perantara dalam pasar modal Syariah. Mereka membantu *emittent* dan investor dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

#### **D. Dasar Hukum**

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

#### **E. Karakteristik Sukuk**

Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

#### **F. Jenis Sukuk**

Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari :

1. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan.
2. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe : Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.

3. Sertifikat salam.
4. Sertifikat istishna.
5. Sertifikat murabahah.
6. Sertifikat musyarakah.
7. Sertifikat muzara'a.
8. Sertifikat musaqa.
9. Sertifikat mugharasa.



# **BAB VI**

## **AKUNTANSI MULTIFINANCE SYARIAH**



### **Pokok Bahasan**

- A. Pengertian Akuntansi Multifinance Syariah
- B. Tujuan dan Manfaat Multifinance
- C. Dasar Hukum Akuntansi Multifinance Syariah
- D. Prinsip Dasar Akuntansi Multifinance Syariah
- E. Produk Multifinance Syariah

## **A. Pengertian Akuntansi Multifinance Syariah**

Lembaga pembiayaan atau dikenal dengan multifinance merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan Masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. Lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kemajuan dunia usaha serta pendapatan masyarakat, karena secara umum Indonesia telah menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya setelah melewati masa krisis (tahun 1997/1998).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Secara umum pengertian multifinance antara konvensional dengan syariah adalah sama, yaitu perusahaan pembiayaan yang menyediakan produk berkualitas dan mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. Mengenai perbedaan antara keduanya adalah operasional serta mekanisme dalam pembiayaan produk, multifinance syariah dalam melakukan pembiayaan harus berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan yang harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil atau dengan akad-akad syariah yang lainnya seperti mudharabah, musarakah, ijarah, salam, istisna dan murabahah, sedangkan lembaga pembiayaan konvensional tidak melakukan persetujuan dengan pihak yang dibiayai mengenai penetapan imbalan yang berupa bunga.

## **B. Tujuan dan Manfaat Multifinance**

Tujuan paling utama dari lembaga pembiayaan, pertama adalah pemenuhan kebutuhan pembiayaan terhadap permintaan masyarakat yang semakin meningkat, baik kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun produktif, kedua untuk lebih memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dan memperkuat sistem keuangan nasional sehingga dapat memberikan alternatif yang lebih banyak lagi bagi pengembangan sektor keuangan.

Kemudian manfaat yang diperoleh dengan adanya multifinance, yaitu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan semua kebutuhan akan dana dan juga multifinance dikenal dapat memberikan berbagai kemudahan di bandingkan dengan bank termasuk pelayanan yang cepat dan prosedur yang tidak rumit serta persyaratan yang mudah. Itulah tujuan dan manfaat didirikannya multifinance yang hingga saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat luas, terutama pada pembiayaan konsumtif.

## **C. Dasar Hukum Akuntansi Multifinance Syariah**

Pada tahun 2006 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa termasuk dalam pengertian perusahaan pembiayaan meliputi empat bidang, yakni leasing, factoring, consumer finance, dan credit card. Sedangkan dua yakni venture capital dan perdagangan surat berharga masuk dalam pengertian lembaga pembiayaan. Tujuan dikeluarkannya POJK ini untuk mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

Terkait dengan perusahaan pembiayaan syariah, untuk memberikan kerangka hukum yang memadai dalam menjalankan aktifitasnya, pada tahun 2007 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan mengeluarkan dua peraturan, yaitu peraturan Nomor: PER-03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian untuk perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan usaha kartu kredit (credit card).

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 POJK No. 29, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa. Berdasarkan definisi ini dapat kita pahami yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa berdasarkan prinsip syariah.

Akad tradisional islam yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan modal ventura yakni akad bagi hasil berupa akad mudharabah dan akad musyarakah. Namun mengingat karakteristik modal ventura yang menghendaki adanya hands-on management dari perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha. Untuk itu dapat berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

#### **D. Prinsip Dasar Akuntansi Multifinance Syariah**

Dalam kegiatan Multifinance Syariah wajib memenuhi beberapa prinsip yaitu:

1. Keadilan (Adl)
2. Keseimbangan (Tawazun)
3. Kemaslahatan (Maslahah)

4. Universalisme (Alamiah)
5. Tidak mengandung Gharar (Objek transaksi tidak jelas)
6. Maysir (Spekulatif)
7. Riba (Tambahan yang haram)
8. Zhulm (Tidak Adil)
9. Risywah (Suap)
10. Objek Haram

### **E. Produk Multifinance Syariah**

Kebijakan pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan melalui diversifikasi kegiatan pembiayaan landasan operasionalnya diatur lewat Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 (Paket Desember). Melalui PakDes ini diperkenalkan istilah lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Beberapa jenis usaha dalam lembaga pembiayaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha (leasing) merupakan kegiatan sewa atau menyewakan aktiva tetap, khususnya barang modal. Leasing di Indonesia mulai diperkenalkan sejak tahun 1974 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. Kep-122/MK/IV/1/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/1/1974. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan tertentu dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala, disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Sedangkan definisi 23 leasing

menurut Keputusan Menkeu No. 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara leasing dengan hak opsi (finance lease) maupun leasing tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

## 2. Modal Ventura

Modal ventura adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan tertentu ke perusahaan lainnya. Pembiayaan ini telah dilakukan cukup lama di negara kita, namun baru mendapat pengesahan secara hukum pada tahun 1988, melalui Keppres No. 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Definisi Perusahaan Modal Ventura menurut Keppres No. 61/1988 dan Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988: Perusahaan modal ventura adalah sebuah badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke perusahaan pasangan (investor company). Pembiayaan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan umumnya perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang memiliki keuangan yang stabil dan kuat, yang kemudian memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan yang lebih kecil atau perusahaan yang baru berkembang. Modal ventura memainkan peran penting dalam membentuk strategi kewirausahaan dan mengubah ide-ide inovatif menjadi perusahaan yang sukses (Judijanto et al., 2024).

Di negara kita, perusahaan modal ventura lebih berwujud ke perusahaan pembiayaan atau pemberi pinjaman. Terdapat tiga jenis pola pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi Modal, perusahaan ventura menjadi pemegang saham dan menyetorkan modalnya, selanjutnya perusahaan yang dibiayai harus mengembalikannya ke ventura.
- b. Obligasi Konversi, perusahaan ventura memberikan pinjaman yang suatu saat dapat ditukarkan menjadi kepemilikan di perusahaan yang diberikan modal.
- c. Bagi Hasil, perusahaan ventura dan nasabah yang dibiayai membuat kesepakatan bagi hasil keuntungan pada awal periode pinjaman. Mengenai teknis pembiayaan dengan modal ventura dapat dilakukan dalam beberapa aktivitas usaha

### 3. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)

Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Penjual Piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan Anjak Piutang.

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk:

- a. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
- b. Penata usahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien

#### 4. Pembiayaan Konsumen (consumer finance)

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditujukan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif dan bukan untuk keperluan produktif, dengan cara pembelian diangsur. Untuk kegiatan usaha ini yang menggunakan prinsip syariah akad yang digunakan adalah murabahah. Melihat karakteristik jenis usaha yang beragam, maka perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut dengan multifinance company.



# **BAB VII**

## **KOPERASI SYARIAH**



### **Pokok Bahasan**

- A. Pengertian Koperasi Syariah
- B. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Koperasi
- C. Model Bisnis Koperasi Syariah
- D. Keunggulan Koperasi Syariah

## A. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah sebuah lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan panduan dalam mendirikan dan menjalankan koperasi Syariah. Koperasi syariah selama ini sering kita ketahui dengan istilah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), Baitul Maal Wat Tamwil menjalankan tugasnya berupa menghimpun dana serta menyalurkan dana. Koperasi menyalurkan dananya melalui kredit sedangkan Baitul Maal Wat Tamwil dalam bentuk pembiayaan. Baitul Maal Wat Tamwil menjalankan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil (Purnamasari Sukirman et al., 2024).

Fatwa No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi Syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud), mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha, kegiatan sosial (tabarru'at), hingga akad.

Koperasi Syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan spekulasi, serta mendorong kepedulian sosial dalam setiap aktivitasnya.

Koperasi Syariah bukan hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dan menghindari eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.

## B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Koperasi

### 1. Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip keadilan dan kesetaraan diimplementasikan dalam koperasi Syariah dengan memperlakukan semua anggota secara adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau

latar belakang mereka. Artinya, setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan.

## 2. Larangan Riba

Riba atau bunga dihindari dalam semua aspek kegiatan koperasi Syariah. Prinsip ini mencegah praktik eksploitasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## 3. Transparansi dan Akuntabilitas

Koperasi Syariah menjunjung tinggi transparansi dalam segala transaksi dan operasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan anggota mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kegiatan koperasi serta meminimalkan risiko penyalahgunaan kepercayaan.

## 4. Kepedulian Sosial

Koperasi Syariah berkomitmen untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam berbagai program sosial, pendidikan, dan pelatihan yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

## 5. Larangan Spekulasi dan Gharar

Prinsip larangan spekulasi dan gharar bertujuan untuk mencegah risiko yang tidak perlu dan menjaga kestabilan ekonomi anggota. Koperasi Syariah berfokus pada usaha yang memiliki dasar yang kuat dan menghindari transaksi yang tidak jelas risikonya.

### **C. Model Bisnis Koperasi Syariah**

Model bisnis koperasi Syariah mencerminkan tujuan utama koperasi Syariah untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan,

berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai model bisnis koperasi Syariah:

1. Keanggotaan dan Partisipasi Anggota

Keanggotaan dalam koperasi Syariah memberikan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan bagian dari keuntungan usaha. Anggota juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan dan integritas koperasi.

2. Dana Kelompok dan Prinsip Bagi Hasil

Koperasi Syariah menggunakan dana kelompok anggotanya untuk berinvestasi dalam berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah. Keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil yang mendorong keterlibatan aktif anggota dalam usaha koperasi.

3. Akad dan Transaksi Syariah

Transaksi dalam koperasi Syariah didasarkan pada akad yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

4. Diversifikasi Usaha

Koperasi Syariah tidak hanya terbatas pada satu jenis usaha, tetapi berusaha untuk mendiversifikasi portofolio usahanya. Hal ini membantu mengurangi risiko dan memberikan peluang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi anggota.

5. Pemberdayaan Ekonomi Islam

Koperasi Syariah memiliki fokus kuat pada pemberdayaan ekonomi umat dengan mendukung usaha mikro dan kecil serta mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam kerangka prinsip-prinsip Syariah.

## 6. Keterbukaan dan Transparansi

Model bisnis koperasi Syariah menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam operasi dan pengelolaan dana. Hal ini membangun kepercayaan anggota dan masyarakat.

### **D. Keunggulan Koperasi Syariah**

Koperasi Syariah memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai pilihan yang menarik bagi masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Keunggulan-keunggulan ini tidak hanya berdampak positif pada anggota koperasi, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

#### 1. Prinsip Berbagi Keuntungan

Koperasi Syariah menerapkan prinsip berbagi keuntungan yang adil, dimana setiap anggota berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kontribusi dan partisipasinya.

#### 2. Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pengelolaan koperasi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang menjaga integritas dan etika dalam setiap kegiatan. Hal ini menjadikan koperasi Syariah sebagai entitas yang dihormati dalam komunitas.

#### 3. Inklusivitas dan Keterbukaan

Koperasi Syariah mendorong inklusivitas dengan memberikan peluang kepada semua anggota masyarakat terlepas dari latar belakang mereka. Keterbukaan dalam pengelolaan informasi juga meningkatkan transparansi.

#### 4. Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi

Dengan memprioritaskan pemberdayaan ekonomi anggota, koperasi Syariah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.

5. Etika Bisnis yang Islami

Etika bisnis dalam koperasi Syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti jujur, adil, dan beretika. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

6. Diversifikasi Usaha

Melalui diversifikasi usaha, koperasi Syariah dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada anggotanya.

7. Mengutamakan Kesejahteraan Bersama

Koperasi Syariah memiliki orientasi jangka panjang yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara anggota dan lembaga.



# **BAB VIII**

## **AKUNTANSI KOPERASI SYARIAH**



### **Pokok Bahasan**

- A. Akuntansi koperasi syariah
- B. PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- C. PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah
- D. PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah
- E. Unsur Laporan Keuangan Entitas Syariah

## **A. Akuntansi Koperasi Syariah**

Akuntansi koperasi syariah diprioritaskan dengan cakupan pembahasan (hanya dari segi koperasi syariah) akuntansi transaksi yang berlaku umum (PSAK 101 sampai dengan PSAK 107) yang dilakukan oleh Koperasi Syariah ditambah dengan PSAK 27 tentang Akuntansi Koperasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan yang terkait dengan Koperasi Syariah antara lain Peraturan Departemen Koperasi.

Sebagai penyedia informasi, akuntansi akan memberikan informasi mengenai data keuangan yang sifatnya kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk membantu pihak tersebut dalam membuat Keputusan ekonomi. Oleh sebab itu, akuntansi memerlukan alat-alat pengukur terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam suatu entitas dengan menerapkan cara-cara, metode-metode dan prosedur tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Hingga saat ini DSAKS-IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai laporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi:

1. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
4. PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
5. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
7. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
8. PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
9. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
10. PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk

## **B. PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang merupakan wujud jasa dari profesi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan untuk entitas syariah mengacu pada ED (exposure draft) PSAK 101 (2011:101.6) terdiri dari komponen berikut:1) Laporan posisi keuangan.2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.3) Laporan perubahan ekuitas.4) Laporan arus kas.5) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. 6) Laporan sumber dan penggunaan dana kesejahteraan.7) Catatan atas laporan keuangan.8) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan entitas syariah yang menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

## **C. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah**

PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Menurut ED PSAK 102 (2013:102.2) murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah bertujuan untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi murabahah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah, koperasi syariah,

maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

#### **D. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah**

PSAK 105 (2007:105.1) menjelaskan pengertian akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah bertujuan untuk mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi mudharabah. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun sebagai pengelola.

#### **E. Unsur Laporan Keuangan Entitas Syariah**

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca, dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya, aset dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakekat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan

cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:(a) laporan posisi keuangan,(b) laporan laba rugi;(c) laporan arus kas, dan d) laporan perubahan ekuitas
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:(a) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; Dan(b) laporan tentang sumber dan penggunaan dana kesejahteraan.
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

# **BAB IX**

## **AKUNTANSI PEGADAIAN SYARIAH**



### **Pokok Bahasan**

- A. Pengertian Pegadaian Syariah
- B. Dasar Hukum Gadai Syariah
- C. Mekanisme
- D. Rukun Gadai
- E. Syarat Gadai Syariah

## **A. Pengertian Pegadaian Syariah**

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Kata gadai (rahn) secara bahasa adalah al-tsubut wa aldawam yang memiliki arti “tetap” dan “kekal”. Dalam istilah bahasa arab, gadai di istilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara etimologi arti Rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Pegadaian syariah bertujuan untuk mengembangkan prinsip – prinsip syariah dalam transaksi keuangan yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai syariah dan hukum islam (Mtd Azni et al., 2023).

## **B. Dasar Hukum Gadai Syariah**

Pada dasarnya gadai menurut Islam hukumnya adalah boleh (jaiz). Dasar hukum yang menjadi landasan gadai dalam islam ialah bersumber dari :

### **1. Al-Qur'an**

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283 . Ayat tersebut tidak menetapkan bahwa jaminan hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru tulis tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.

### **2. Al-Sunnah**

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah SAW berkata “barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya ialah bila ada kerugian(biaya).

### 3. Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist tersebut menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya.

## C. Mekanisme

Adapun Mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberigadai) dan Murtahin (penerima gadai), yakni :

- Akad Qard al-Hasan

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikarenakan biaya berupa upah/fee kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian(marhun).

- Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif.

Dengan akad ini, nasabah (rahin) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (marhun) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

- Akad ba'i muqayyadah

Akad ba'i muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (rahin) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja.

- Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

#### **D. Rukun Gadai**

Dalam setiap akad pastinya memiliki beberapa rukun sehingga dapat terlaksananya sebuah akad, pada akad gadai syariah ini terdapat 5 rukun, diantaranya sebagai berikut:

1. Orang yang menggadaikan (ar-raahin)
2. Orang yang menerima gadai (al-murtahin)
3. Barang yang digadaikan (al-marhun)
4. Utang (al-marhun bih)
5. Sighat (ijab dan qabul)<sup>46</sup>

#### **E. Syarat Gadai Syariah**

Syarat rahn, ulama fiqh mengemukankannya ssesuai dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu :

1. Orang yang bertekad

Syarat yang terkait dengan orang yang membuat akad rahn adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.

2. Shighat

Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masyarakat depan. Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

3. Marhun bih (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya, Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya dan Pinjaman itu jelas dan tertentu.

4. Marhun (barang yang dijadikan agunan)

Barang jaminan (agunan) itu bisa dijual dan nilai seimbang dengan utang, barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, Barang jaminan itu jelas dan tertentu, Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang, Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.

# **BAB X**

## **AKUNTANSI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH (LAZIS)**



### **Pokok Bahasan**

- A. Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dan Akuntansi ZIS
- B. Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109
- C. Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109)

## **A. Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dan Akuntansi ZIS**

Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut istilah Fiqh Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya (the have) untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT (Anshori, 2006: 12 dalam (Rahman, 2015)). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011).

Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (Ahmad Mardalis et al., 2023). Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan)

maupun tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infaq dan shadaqah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.

Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusup & Haryono, 2005). Menurut Mulyadi (1993: 2) akuntansi adalah "proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan". Jadi, akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/ sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain.

Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.

## **B. Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109**

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Eksposure Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya.

Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu: 1) Fatwa MUI no.8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

## C. Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109)

1. Akuntansi Untuk Zakat
  - a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.
  - b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujah atas kegiatan penyaluran zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil.
  - c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai
    - 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
    - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
  - d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:
    - 1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, jurnal,
    - 2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas, jurnal:

- e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya.
- f. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil
- g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas (utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.
- h. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (asset kelolaan) diakui sebagai:
  - 1) Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
  - 2) Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
- i. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
  - 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;

- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas.
2. Akuntansi untuk Infak/Sedekah
    - a. Penerimaan Infaq/Sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan; atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang misalnya mobil untuk ambulans. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan.
    - b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
    - c. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
      - 1) Pengurang dana infaq/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
      - 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
    - d. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui

- sebagai penambah dana infak/sedekah.
- e. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
  - f. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
  - g. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.
  - h. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah



# **BAB XI**

## **AKUNTANSI BADAN WAKAF COMPREHENSIVE CASE 1**



### **Pokok Bahasan**


- A. Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah
- B. Produk Dan Jasa Bank Syariah
- C. Unsur Laporan Keuangan Bank Syariah
- D. Komponen Laporan Keuangan Syariah
- E. Laporan Keuangan Syariah
- F. Neraca Bank Syariah
- G. Laporan Laba Rugi

## A. Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

Syarat Transaksi Sesuai Syariah:

1. Tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan (gharar)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi (maisyrir)

## B. Produk dan Jasa Bank Syariah



## C. Unsur Laporan Keuangan Bank Syariah

- Unsur neraca

Aktiva = kewajiban + investasi tidak terikat + ekuitas

Dana investasi tidak terikat dengan kriteria bahwa bank:


- » Punya hak menggunakan, menginvestasikan, dan mencampur uang
- » Keuntungan atau kerugian sesuai Nisbah
- » Tidak berkewajiban mengembalikan dana jika rugi

- Unsur laporan laba rugi  
Pada dasarnya sama dengan yang berlaku umum, ditambah
  - » Alokasi keuntungan/kerugian kepada pemilik investasi tidak terikat (hak bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat)
  - » Tidak dapat diperlakukan sebagai beban atau pendapatan

#### D. Komponen Laporan Keuangan Syariah

- Neraca + off balance sheet
- Laporan laba rugi
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan perubahan dana investasi terikat
- Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah
- Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan
- Catatan laporan keuangan

#### E. Laporan Keuangan Syariah



## F. Neraca Bank Syariah

<p><b>AKTIVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kas</li> <li>✓ Penempatan pada Bank Indonesia</li> <li>✓ Giro pada Bank lain</li> <li>✓ Penempatan pada Bank lain</li> <li>✓ Efek-efek</li> <li>✓ Piutang (murabahah, salam istishna)</li> <li>✓ Pembiayaan Mudharabah</li> <li>✓ Pembiayaan Musyarakah</li> <li>✓ Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali)</li> <li>✓ Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah</li> <li>✓ Aktiva Istishna dalam penyelesaian</li> <li>✓ Penyertaan</li> <li>✓ Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan</li> <li>✓ Aktiva lainnya</li> </ul>	<p><b>KEWAJIBAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kewajiban Segera</li> <li>✓ Simpanan (Giro Wadiah &amp; Tabungan Wadiah)</li> <li>✓ Kewajiban Lain (hutang salam &amp; hut. Istishna)</li> <li>✓ Kewajiban Kepada Bank Lain</li> <li>✓ Pembiayaan yang di Terima</li> <li>✓ Keuntungan yg sudah di umumkan belum dibagi</li> <li>✓ Hutang Zakat</li> <li>✓ Hutang Pajak</li> <li>✓ Hutang Lainnya</li> </ul> <p><b>INVESTASI TIDAK TERIKAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ITT Bukan Bank (Tab &amp; Deposito Mudharabah)</li> <li>✓ ITT Bank (Tabungan &amp; Deposito Mudharabah)</li> </ul> <p><b>EKUITAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Modal disetor</li> <li>✓ Tambahan modal disetor</li> <li>✓ Saldo laba (rugi)</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## G. Laporan Laba Rugi

<b>Perbankan syariah</b>	<b>Perbankan Konvensional</b>
Pendapatan operasi utama <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pendapatan dari jual beli (mudharabah, salam, ijarah)</li> <li>✓ Pendapatan dari sewa</li> <li>✓ Pendapatan dari Bagi Hasil (mudharabah, musyarakah)</li> <li>✓ Pendapatan operasi utama lainnya</li> </ul> Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT Pendapatan Operasi Lainnya Beban Operasi Lainnya Pendapatan Non Operasi Beban Non Operasi Zakat Pajak	Pendapatan bunga Pendapatan komisi Beban provisi dan komisi Keuntungan atau kerugian penjualan efek Keuntungan atau kerugian investasi efek Keuntungan atau kerugian Tx valas Pendapatan deviden Pendapatan operasional lainnya Beban penysh kerugian kredit & akt Pr lain Beban Administrasi umum Beban opearsional lainnya



# **BAB XII**

## **AKUNTANSI BADAN WAKAF COMPREHENSIVE CASE 2**



### **Pokok Bahasan**

- A. Pencatatan Transaksi Pembiayaan Murabahah
- B. Pencatatan Transaksi Pembiayaan Mudhrabah
- C. Laporan Keuangan Syariah (Neraca)

### A. Pencatatan Transaksi Pembiayaan Murabahah

Soal: Bank Syariah XYZ melakukan transaksi pembiayaan Murabahah kepada nasabah A sebesar Rp 100.000.000 dengan margin keuntungan 10%. Nasabah A membayar angsuran pertama sebesar Rp 12.000.000 yang terdiri dari pokok pembiayaan Rp 10.000.000 dan margin keuntungan Rp 2.000.000. Buatlah jurnal transaksi yang tepat!

Jawab:

Akun	Debit	Kredit
Kas/Rekening Nasabah	12.000.000	-
Piutang Murabahah (Pokok)	-	10.000.000
Penghasilan Margin Murabahah	-	2.000.000

### B. Pencatatan Transaksi Pembiayaan Mudharabah

Soal: Bank Syariah ABC menerima dana Mudharabah dari investor B sebesar Rp 50.000.000. Bank kemudian menginvestasikan dana tersebut dan memperoleh laba sebesar Rp 5.000.000. Laba tersebut dibagi dengan nisbah yang disepakati (Bank 60%, Investor 40%). Buatlah jurnal transaksi yang tepat!

Jawab:

Akun	Debit	Kredit
Kas/Rekening Investor	5.000.000	-
Laba Mudharabah (Bank)	-	3.000.000
Laba Mudharabah (Investor)	-	2.000.000

### C. Laporan Keuangan Syariah (Neraca)

Soal: Berikut adalah beberapa akun yang relevan dengan neraca Bank Syariah XYZ:

Kas	: Rp 50.000.000
Piutang Pembiayaan	: Rp 500.000.000
Sinking Fund	: Rp 20.000.000
Kewajiban Pembiayaan	: Rp 100.000.000
Ekuitas Pemegang Saham	: Rp 150.000.000
Dana Zakat	: Rp 5.000.000
Dana Wakaf	: Rp 10.000.000
Dana Sedekah	: Rp 2.000.000

Buatlah neraca (laporan posisi keuangan) Bank Syariah XYZ!

Jawab:

Bank Syariah XYZ  
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)  
Per 31 Desember 2024  
(Dalam Rupiah)

Aset	Jumlah (Rp)
Kas	50.000.000
Piutang Pembiayaan	500.000.000
Sinking Fund	20.000.000
Total Aset	570.000.000
Kewajiban	-
Kewajiban Pembiayaan	100.000.000
Total Kewajiban	100.000.000
Ekuitas	-
Ekuitas Pemegang Saham	150.000.000
Dana Zakat	5.000.000



## DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

AAOIFI. (2002). *Financial Accounting Standard No. 11: Provision and Reserve*.

Ahmad Mardalis, Yuniar Shanti Dwi Nugraheni, & Saleh, M. (2023). Analysing the Competing Values Framework and Organizational Culture at Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Solo City, Easta Java, Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 47–63. <https://doi.org/10.22219/jes.v8i2.24918>

Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>

Judijanto, L., Rifky, S., & Sudarmanto, E. (2024). Peran Modal Ventura, Inovasi Produk Keuangan, dan Regulasi Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Start-Up FinTech di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(02), 151–163. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i02.1148>

Jusup, & Haryono, A. (2005). *Dasar - Dasar Akuntansi* (Edisi Keen). Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

- Mtd Azni, P. A., Lubis, Fa. A., & Harahap, Ra. D. (2023). Analisis Pemahaman Terhadap Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.959>
- Mubyarto, N., & Mutia, A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi : Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA*, 8(4), 1594–1616. <http://journal.lembagakita.org/index.php/emt>
- Purnamasari Sukirman, R., Apriana, A., & Mutiah, R. (2024). Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional Terhadap Perekonomian Di Kecamatan Subang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 3(1), 77–88. <https://doi.org/10.57171/jesi.v3i1.36>
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Safira, M. H., Ginga Nasrullah, M., & Aulia, Y. F. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Djieb: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 195–207. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 320–338. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i2.146>
- Siregar M, L. (2019). AKUNTANSI UNTUK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Menara Ekonomi*, V No.2(101), 1–47. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaraekonomi/article/download/1391/1219>



Buku Ajar Akuntansi Keuangan Syariah ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami seluk-beluk akuntansi dalam konteks syariah. Dengan struktur yang sistematis, buku ini mengupas tuntas perkembangan akuntansi syariah, perbedaan mendasar dengan akuntansi konvensional, serta berbagai transaksi syariah yang lazim dalam lembaga keuangan syariah. Pembaca akan diajak untuk menjelajahi akuntansi untuk asuransi syariah, pasar modal syariah, multifinance syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, hingga lembaga amil zakat, infak, shodaqoh (LAZIS) dan badan wakaf.

Lebih dari sekadar teori, buku ini dilengkapi dengan studi kasus komprehensif yang akan memperkaya pemahaman pembaca tentang aplikasi akuntansi syariah dalam praktik. Ditulis dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi siapa saja yang ingin mendalami akuntansi keuangan syariah. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan ilmu akuntansi syariah di Indonesia.



SCAN ME

 Penerbit Adab  
 @penerbitadab  
 www.penerbitadab.id  
 @penerbitadab

Layanan Pembaca :  
 0812-2115-1025

ISBN 978-634-235-150-5



9

786342

351505